

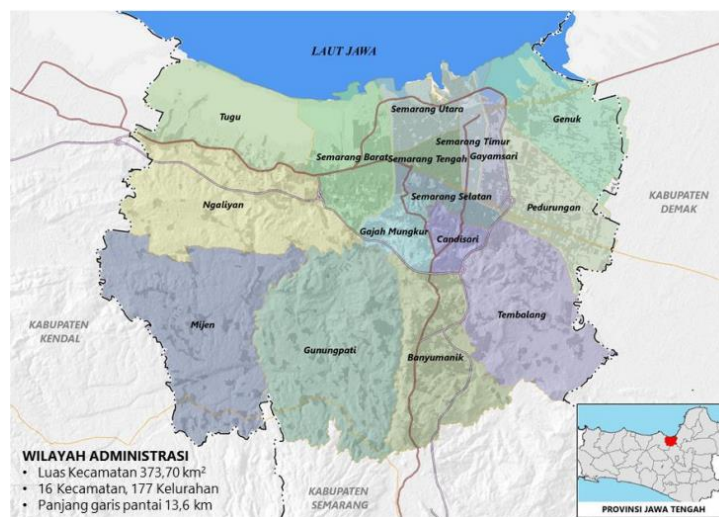
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang



Sumber : RPJMD Kota Semarang 2021-2026

Kota Semarang merupakan wilayah yang terletak di Pulau Jawa antara 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' – 110°50' Bujur Timur. Karena kondisinya yang strategis dilewati jalur lintas perekonomian Pulau Jawa mendukung Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan serta pusat perekonomian pada Pulau Jawa. Selain itu Kota Semarang juga memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa tengah yang terdiri dari berbagai simpul gerbang antara lain yaitu koridor pantai utama, koridor

selatan, koridor timur, dan koridor barat. Kota Semarang berbatasan langsung dengan berbagai daerah lainnya seperti Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Kendal di barat, dan Laut Jawa di bagian utara.

Dalam proses perkembangan Pulau Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki peranan yang sangat signifikan, terutama berkat keberadaan pelabuhan, jaringan transportasi darat seperti jalur kereta api dan jalan raya, serta transportasi udara. Semua ini menjadikan Semarang sebagai titik strategis untuk transportasi regional di Jawa Tengah dan sebagai kota transit utama di wilayah tersebut. Selain itu, hubungan yang kuat dengan daerah di luar Jawa juga sangat penting, menjadikan Semarang sebagai pusat wilayah nasional di bagian tengah Indonesia.

Tak hanya sampai disana, Kota Semarang memiliki posisi strategis dan berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan. Hal ini berdampak signifikan pada perkembangan pembangunan di kota tersebut, mengingat bahwa sektor-sektor tersebut menarik banyak orang untuk beraktivitas di dalamnya. Daya tarik ini juga menjadikan Semarang pilihan bagi banyak pendatang yang ingin berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Seiring waktu, Semarang telah berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa, di mana aktivitas perniagaan dan layanan menjadi pilar utama dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan sebuah ibu kota provinsi Jawa Tengah yang telah ada sejak 2 Mei 1547 dengan luas wilayah 373,70 km². Melalui luas wilayah tersebut kemudian Wilayah ini dibagi menjadi 16 wilayah Kecamatan dan 177 wilayah Kelurahan. Penduduk yang bertempat tinggal di Kota Semarang berjumlah 1.694.743 jiwa pada tahun 2023 dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	
	Laki-Laki	Perempuan
Mijen	44.876	45.072
Gunung Pati	50.310	50.442
Banyumanik	70.675	72.758
Gajah Mungkur	27.602	28.748
Semarang Selatan	30.215	31.964
Candisari	37.302	38.312
Tembalang	98.833	100.029
Pedurungan	97.167	99.359
Genuk	66.946	65.527
Gayamsari	34.998	35.411
Semarang Timur	32.261	34.220
Semarang Utara	58.194	59.693
Semarang Tengah	26.438	28.775
Semarang Barat	73.311	76.015
Tugu	16.906	16.889
Ngaliyan	72.403	73.092
TOTAL	838.437	856.306

Sumber : BPS Kota Semarang

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa persebaran penduduk di setiap kecamatan di Kota Semarang bervariasi. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pedurungan, yang memiliki total 197.516 jiwa, disusul oleh Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk 192.933 jiwa. Ini menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu, dengan total 33.795 jiwa, serta Kecamatan Ngaliyan dengan 145.495 jiwa. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa kecamatan di area pinggiran cenderung memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kecamatan yang lebih dekat dengan pusat Kota Semarang.

Tingginya jumlah masyarakat terutama dengan persebarannya yang terpusat pada wilayah tertentu tentunya akan memberikan pengaruh pada peningkatan angka permohonan pelayanan administrasi pindah penduduk pada DISDUKCAPIL Kota Semarang. Banyak masyarakat yang mengajukan surat pindah untuk tinggal di lokasi lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut membuktikan bahwa wilayah padat penduduk memiliki perputaran penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lebih sepi, di mana tingkat mobilitas penduduk cenderung lebih rendah sehingga memicu tingginya angka permohonan pindah penduduk pada Kota Semarang.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atau DISDUKCAPIL Kota Semarang merupakan sebuah organisasi berbasis pelayanan administrasi yang didirikan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Dalam peraturan tersebut tercantum mengenai mandat pembentukan berbagai macam dinas daerah termasuk DISDUKCAPIL Kota Semarang. Dengan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekretaris Daerah, pembentukan organisasi tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mengurus data kependudukan sekaligus menyelesaikan berbagai masalah kependudukan.

2.2.1 Visi dan Misi

DISDUKCAPIL Kota Semarang memiliki visi dan juga misi dalam menjalankan tugasnya, visi yang dianut oleh DISDUKCAPIL pada periode 2021-2024 antara lain yaitu terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu misi dari DISDUKCAPIL antara lain yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial.
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang kompetitif dan mendorong pembangunan industri, berdasarkan riset dan inovasi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
- c. Menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar, perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia secara adil bagi seluruh masyarakat.
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
- e. Melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan merumuskan produk hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

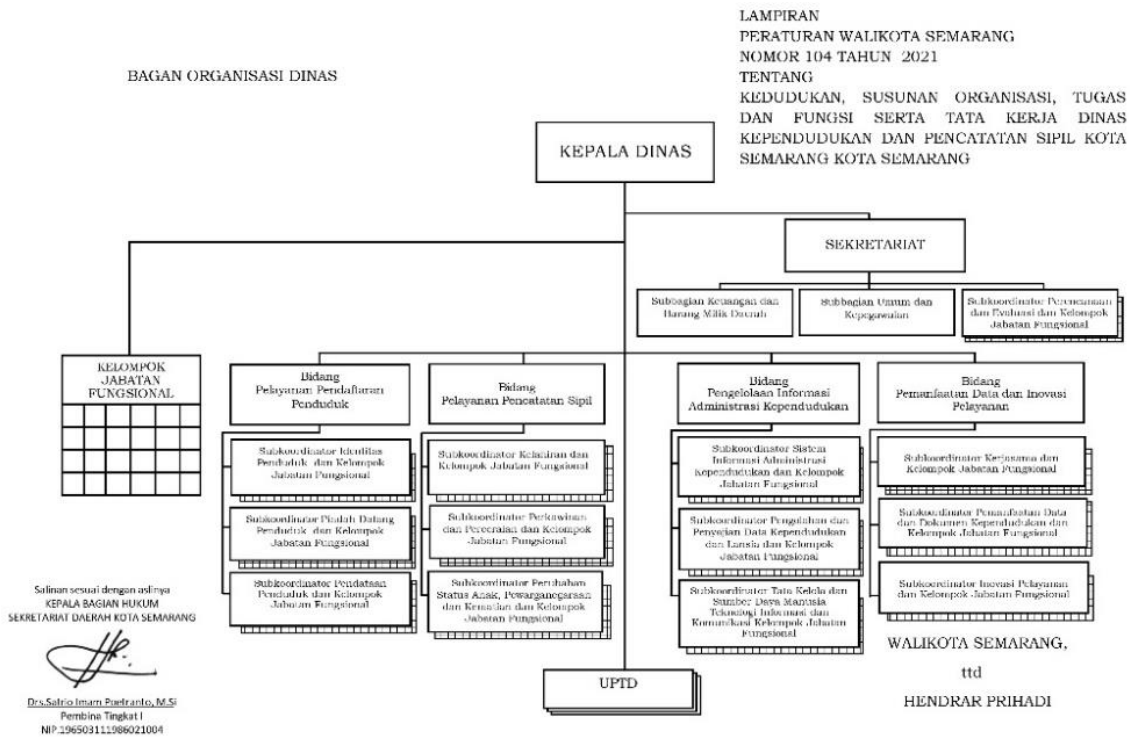
DISDUKCAPIL Kota Semarang memiliki tugas pokok antara lain yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang pelayanan yang melingkupi urusan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil dengan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun fungsi dari DISDUKCAPIL Kota Semarang yaitu:

1. Menyusun kebijakan teknis di bidang data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk.
2. Melaksanakan urusan pemerintahan dan layanan umum terkait data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengendalian penduduk.
3. Menyusun rencana kerja dan program serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Merumuskan kebijakan serta mengembangkan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
5. Menyelenggarakan pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.
6. Memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
7. Menyelenggarakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan surat keterangan kependudukan.
8. Melaksanakan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi, serta penduduk rentan.
9. Menyelenggarakan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
11. Menyajikan dan mengelola informasi administrasi kependudukan.
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

13. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Menyelenggarakan pembinaan serta sosialisasi terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan.
15. Memberikan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Melaksanakan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis atau rekomendasi perjanjian dan/atau non-perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Mengelola urusan kesekretariatan dinas.
18. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan.

2.2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.



Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021